

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja diawali dengan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah dengan membawa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian pihak bank melakukan analisis dan taksasi jaminan untuk memastikan keaslian dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Setelah melalui beberapa tahap penilaian dan pertimbangan dari berbagai aspek barulah pihak bank dapat memutuskan apakah pengajuan dapat disetujui atau ditolak.
2. Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja secara garis besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan modal kerja dari segi rukun ataupun ijab qabul telah sesuai dengan prinsip syariah. kemudian setelah ditinjau melalui fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah BSI KC Cirebon Sisingamangaraja telah menjalankan prinsipnya dengan baik, meskipun terdapat beberapa hal yang belum sempurna seperti yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI.
3. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BSI KC Cirebon Sisingamangaraja pada pembiayaan modal kerja yaitu dengan menggunakan *revenue sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya lainnya. Terdapat beberapa kendala pada pembiayaan modal kerja di BSI KC Cirebon Sisingamangaraja yaitu faktor alam dan faktor SDM. Akibat dari kendala ini menyebabkan adanya risiko pembiayaan macet. Namun demikian, BSI KC Cirebon Sisingamangaraja telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir risiko yang ada, yaitu dengan menggunakan analisa prinsip 5C; *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan hutang), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan).

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran kepada beberapa pihak dibawah ini :

### 1. Pihak Lembaga dan Praktisi Perbankan

Perlu adanya penekanan kembali dan dilakukan sosialisasi baik kepada *stakeholder* maupun praktisi lainnya yang masih belum mengerti maksud dan tujuan dari pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah. Kemudian diharapkan pihak BSI dapat terus menjalankan prinsip yang sesuai dengan syariah.

### 2. Pihak Nasabah

Kepada pihak nasabah untuk lebih memahami lagi berbagai penerapan pembiayaan di bank syariah tidak hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja, namun harus tetap mengerti secara keseluruhan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktiknya.

### 3. Peneliti selanjutnya

Semoga karya ilmiah yang telah disusun oleh penulis dapat menjadi bahan pertimbangan agar nantinya dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

